



**P U T U S A N**

Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIN HARDIANSYAH Alias RADEN Bin TATANG TAJUDIN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Warnasari Timur RT 001 RW 002 Kel. Cibeber I Kec. Leuwiliang Kab Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andin Hardiansyah Alias Raden Bin Tatang Tajudin ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIN HARDIANSYAH Alias RADEN Bin TATANG TAJUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIN HARDIANSYAH Alias RADEN Bin TATANG TAJUDIN** dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti transfer bank CIMB Niaga dari sdr. WENDY TIO to ANDIN HARDIANSYAH sebesar Rp.27.000.000
  - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA sdr. WENDY TIO to ANDIN HARDIANSYAH sebesar Rp.27.000.000;
  - 11 (sebelas) lembar bukti chat atau komunikasi dari pesan whats apps sdr. ANDIN HARDIANSYAH ke sdr. MELLYANA
  - 3 (tiga) lembar foco copy bukti transfer

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

-----Bahwa ia terdakwa **ANDIN HARDIANSYAH Alias RADEN Bin TATANG TAJUDIN** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 hingga tanggal 09 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni sampai

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 Wita bertempat di

Restaurant Starbuck Pentacity BSB beralamat di jalan Jendral Sudirman Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2023 saksi MELLYANA di rekomendasikan oleh bunda pemenang putri kesenian cilik Indonesia 2022 yang berasal dari Samarinda yang mana juga pelatih di modeling Rizal Fahion Style, dan terdapat yayasan Putra Putri Kesenian Indonesia (PPKSI) yang tahun ini akan mengadakan ajang perlombaan bagi anak-anak yang berjiwa seni, lalu saksi MELLYANA dipersilahkan untuk melihat profile yayasan dan ajang tersebut melalui instagram dengan nama akun @officialputraputrikesenian, yang mana acara tersebut direkomendasikan kepada saksi MELLYANA, agar anak saksi MELLYANA yang bernama Jaqueline Tio / JJ (6 tahun) bisa mendapatkan tambahan pengalaman baru, yang mana acaranya akan diselenggarakan pada tanggal 22-26 November 2023 di hotel Sintesa Jimbaran Bali dan saksi MELLYANA tertarik lalu saksi MELLYANA diperintahkan untuk melakukan pembayaran uang administrasi kegiatan tersebut kemudian saksi MELLYANA melakukan transfer sejumlah dana kerekening terdakwa untuk dijanjikan anak saksi MELLYANA menjadi icon di aeon mall sentul, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 mei 2023, terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "PPSKI selalu punya booklet finalis mereka, dan setiap ada acara vendorlah yang memilih finalis siapa cocok dengan komersial campaign yang di miliki vendor tersebut dan terdakwa menceritakan bahwa atasannya di AEON Mall Sentul suka dengan foto anak saksi MELLYANA dan berminat untuk meminta JJ menjadi Icon UMKM di AEON MALL Sentul dan terdakwa menerangkan untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Icon umumnya hanya 3 bulan kecuali saksi menyetujui untuk

berpartner dengan terdakwa modal usaha sewa tempat UMKM booth di AEON Mall Sentul kemudian terdakwa sewakan kepada orang lain dan terdakwa mengiming imingi dan memberikan Janji bahwa periode 11 Agustus 2023 – 10 Februari 2024 anak saksi menjadi ICON UMKM yang ada di AEON Mall Sentul, selain itu anak saksi bisa menjadi ICON kelas di JABOTABEK terutama di mall, karena menurut keterangan terdakwa sudah 70% kesiapan membuka kelas kesesenan di semua mall AEON, terdakwa juga memberikan bukti chat perhitungan perincian biaya dengan meyakinkan saksi MELLYANA.

- Bahwa saksi MELLYANA dan saksi WENDY TIO anak dari Rianto TIO sebagai orang tua JJ bertemu dengan terdakwa di AEON MAL Sentul pada tanggal 1 Juni 2023 sebelum memutuskan untuk ikut bekerja sama dengan terdakwa dengan janji dan iming iming dari terdakwa agar anak saksi bisa terwujud menjadi ICON di Mall Aeon Mall Centul Bogor, kemudian pada tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 15.54 WIB bertempat di CAFE KECOMBRANG di AEON MAL Sentul dan terdakwa datang memperkenalkan diri, kemudian datang seorang pria dengan menggunakan name tag AEON menyerahkan amplop coklat besar kepada terdakwa yang diketahui bernama RAKA (DPO), kemudian terdakwa menerima amplop tersebut, lalu terdakwa membuka amplop tersebut dan menunjukkan map booth UMKM yang akan di promosikan kepada anak saksi MELLYANA dalam AEON MAL Sentul tersebut, lalu terdakwa kembali menekankan janji dan iming iming yang akan di dapatkan oleh anak saksi jika mau bergabung dan terdakwa juga menambahkan bahwa anak saksi MELLYANA juga akan mendapatkan bayaran dr AEON Mal sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) perbulan selama foto nya masih di gunakan untuk mempromosikan UMKM di AEON Mal Sentul, lalu terdakwa juga mengatakan bahwa dalam perjalanan sebagai finalis PPKSI 2023 wakil Kaltim 1, anak saksi MELLYANA bisa merembuistment tiket dan hotel perjalanannya pada saat anak saksi di minta untuk hadir dalam tugas publikasi kegiatan PPKSI, terdakwa juga menerangkan bahwa dia adalah Founder dari PPKSI yang memiliki nomer AHU terdaftar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang tertera di account instagramnya (@officialputraputrikesenian), kemudian mengatakan

bahwa dirinya sebagai pegawai honorer di KEMENDIKBUD karena itu bisa mengetahui anggaran pemerintah dalam department KEMENDIKBUD dan memanfaatkan pengetahuan itu agar bisa di manfaatkan dengan tepat melalui yayasan PPKSI agar terus melakukan misi pertukaran kesenian dan kebudayaan. setelah terdakwa memberika keterangan tersebut akhirnya saksi MELLYANA dan suami memutuskan untuk melihat langsung tempat UMKM yang akan di promosikan kepada anak saksi MELLYANA, setelah tiba terdakwa mengatakan bahwa anak saksi MELLYANA akan di pajang fotonya disekitar area UMKM AEON MAL Sentul (lokasi ada di lantai B1 tepat didepan pintu masuk dari parkir B1 menuju AEON MAL Sentul sebagai ICON, ketika saksi MELLYANA dan suami memutuskan untuk selesai dan cukup melihat lihatnya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dari perincian biaya yg sudah dia kirimkan via wa di hari sebelumnya pembayaran sebesar Rp.54,000,000,- (lima puluh empat juta rupiah) bisa di lakukan sebanyak 2 (dua) tahapan sesuai dengan periode jabatan ICON, setelah cukup penjelasan saksi MELLYANA dan suami memutuskan untuk pulang, kemudan terdakwa menghubungi kembali saksi MELLYANA via Whatsapp, dan mengatakan harus mengirimkan uangnya bsk tgl 2 juni 2023, dengan alasan karena tgl 3 juni - 29 juni 2023 terdakwa harus berangkat ke ACEH untuk persiapan audisi pemilihan PPKSI wakil dari ACEH 2023, dan setelah dari sana harus ke BALI untuk persiapan acara lomba final PPKSI di bulan November 2023, dan dari pihak AEON MAL Sentul pembayaran harus di terima segera kalau mau langsung otomatis lanjut kontrak UMKMnya dan harus ada terdakwa yang menghadap AEON untuk menyelesaikan administratif langsung di kantor, selanjutnya pada tanggal 2 juni 2023 saksi Wendy (suami saksi MELLYANA) melakukan pembayaran Rp. 27.000,000- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran kerjasama tahap awal yang akan di mulai di tanggal 11 agustus 2023 yang mana dana tersebut di kirimkan melalui mobile banking BCA ke rekening pribadi terdakwa (bank BCA ANDIN HARDIANSYAH no rekening 8720619998), setelah bukti di kirim ke WA terdakwa,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengirimkan bukti screenshot mbanking BCA (sebesar Rp. 23,310,000,-) dan screenshot mbanking bank lain yg

tidak familiar (sebesar Rp. 1,002,500,-) sebagai bukti terdakwa sudah mengirimkan dana kerja sama dan pembayaran pajak sewa tenant UMKM nya ke AEON MAL Sentul. dan terdakwa menjelaskan masih ada selisih Rp. 2,690,000,- yang tidak di setorkan karena harus cash sebagai invoice pajak, dan saksi di buatkan yakin oleh terdakwa dari perjanjian kerjasama antara PT. Aeon Mall Indonesia dengan Andien Hardianysyah tentang UMKM Exhibition di Aeon Mall Sentul City.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi MELLYANA untuk meminta pembayaran tahap kedua dibayarkan pada hari tersebut, dan saksi WENDY TIO meminta untuk di bayarkan langsung kepada rekening PT. AEON, tetapi dengan berbagai macam alasan terdakwa dan terdakwa mengatakan agar lebih memudahkan karena tidak perlu bolak balik AEON, akhirnya saksi WENDY TIO melakukan pembayaran via Mbanking CIMB ke rekening bank BCA ANDIN HARDIANSYAH no rekening 8720619998 sebesar Rp.27,000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan terdakwa tidak pernah mengirmkankan kembali bukti penyetoran ke AEON MAL Sentul kepada saksi WENDY TIO MELLYANA.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2023, saksi WENDY TIO melakukan pembayaran uang tiket CAKRWALA TOUR TRAVEL dari kuala lumpur ke Indonesia sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membujuk saksi untuk melakukan pembayaran tiket tersebut dan dijanjikan akan menggantikan uang tiket tersebut namun hingga saat ini tidak ada respon dari terdakwa.

- Bahwa benar uang yang terdakwa terima dari saksi MELLYANA tersebut sebagian terdakwa bayarkan kepada AION MALL sebesar Rp. 23.310.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk sewa tenan di AION MALL untuk termin yang tertunggak dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu terdakwa berangkat ke negara Malaysia.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tipu muslihat yang dilakukan terhadap korban dengan cara menjanjikan anak saksi MELLYANA menjadi icon UMKM di AION MALL di karenakan untuk menarik promosi agar terdakwa mendapat

keuntungan namun hingga saat ini anak saksi MELLYANA dan saksi WENDY TIO tidak dikontrak menjadi icon UMKM di AION MALL, sedangkan diketahui terdakwa tidak bekerja di AION MALL dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan terkait pemasangan ICON UMKM di AION MALL tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MELLYANA merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Polresta Balikpapan serta mengalami kerugian sebesar Rp. 64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 378 KUHP**

**Atau**

**Kedua**

-----Bahwa ia terdakwa ANDIN HARDIANSYAH Alias RADEN Bin TATANG TAJUDIN pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2023 hingga tanggal 09 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni sampai september 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 Wita bertempat di Restaurant Starbuck Pentacity BSB beralamat di jalan Jendral Sudirman Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2023 saksi MELLYANA di rekomendasikan oleh bunda pemenang putri kesenian cilik Indonesia 2022 yang berasal dari Samarinda yang mana juga pelatih di modeling Rizal Fahion Style, dan terdapat yayasan Putra Putri Kesenian Indonesia (PPKSI) yang tahun ini akan mengadakan ajang perlombaan bagi anak anak yang berjiwa seni, lalu saksi MELLYANA dipersilahkan untuk melihat profile yayasan dan ajang tersebut melalui instagram dengan nama akun @officialputraputrikesenian, yang mana

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut direkomendasikan kepada saksi MELLYANA, agar anak saksi MELLYANA yang bernama Jaqueline Tio / JJ (6 tahun) bisa mendapatkan tambahan pengalaman baru, yang mana acaranya akan

diselenggarakan pada tanggal 22-26 November 2023 di hotel Sintesa Jimbaran Bali dan saksi MELLYANA tertarik lalu saksi MELLYANA diperintahkan untuk melakukan pembayaran uang administrasi kegiatan tersebut kemudian saksi MELLYANA melakukan transfer sejumlah dana rekening terdakwa untuk dijanjikan anak saksi MELLYANA menjadi icon di aeon mall sentul, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 mei 2023, terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan “PPSKI selalu punya booklet finalis mereka, dan setiap ada acara vendorlah yang memilih finalis siapa cocok dengan komersial campaign yang di miliki vendor tersebut dan terdakwa menceritakan bahwa atasannya di AEON Mall Sentul suka dengan foto anak saksi MELLYANA dan berminat untuk meminta JJ menjadi Icon UMKM di AEON MALL Sentul dan terdakwa menerangkan untuk Icon umunya hanya 3 bulan kecuali saksi menyetujui untuk berpartner dengan terdakwa modal usaha sewa tempat UMKM booth di AEON Mall Sentul kemudian terdakwa sewakan kepada orang lain dan terdakwa mengiming imingi dan memberikan Janji bahwa periode 11 Agustus 2023 – 10 Febuari 2024 anak saksi menjadi ICON UMKM yang ada di AEON Mall Sentul, selain Itu anak saksi bisa menjadi ICON kelas di JABOTABEK terutama di mall, karena menurut keterangan terdakwa sudah 70% kesiapan membuka kelas kesesenian di semua mall AEON, terdakwa juga memberikan bukti chat perhitungan perincian biaya dengan meyakinkan saksi MELLYANA.
- Bahwa saksi MELLYANA dan saksi WENDY TIO anak dari RIANTO TIO sebagai orang tua JJ bertemu dengan terdakwa di AEON MAL Sentul pada tanggal 1 Juni 2023 sebelum memutuskan untuk ikut bekerja sama dengan terdakwa dengan janji dan iming iming dari terdakwa agar anak saksi bisa terwujud menjadi ICON di Mall Aeon Mall Centul Bogor, kemudian pada tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 15.54 WIB bertempat di CAFE KECOMBRANG di AEON MAL Sentul dan terdakwa datang memperkenalkan diri,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian datang seorang pria dengan menggunakan name tag AEON menyerahkan amplop coklat besar kepada terdakwa yang diketahui bernama RAKA (DPO), kemudian terdakwa menerima amplop tersebut, lalu

terdakwa membuka amplop tersebut dan menunjukan map booth UMKM yang akan di promosikan kepada anak saksi MELLYANA dalam AEON MAL Sentul tersebut, lalu terdakwa kembali menekankan janji dan iming iming yang akan di dapatkan oleh anak saksi jika mau bergabung dan terdakwa juga menambahkan bahwa anak saksi MELLYANA juga akan mendapatkan bayaran dr AEON Mal sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) perbulan selama foto nya masih di gunakan untuk mempromosikan UMKM di AEON Mal Sentul, lalu terdakwa juga mengatakan bahwa dalam perjalanan sebagai finalis PPKSI 2023 wakil Kaltim 1, anak saksi MELLYANA bisa merembuistment tiket dan hotel perjalanannya pada saat anak saksi di minta untuk hadir dalam tugas publikasi kegiatan PPKSI, terdakwa juga menerangkan bahwa dia adalah Founder dari PPKSI yang memiliki nomer AHU terdaftar sesuai yang tertera di account instagramnya (@officialputraputrikesenian), kemudian mengatakan bahwa dirinya sebagai pegawai honorer di KEMENDIKBUB karena itu bisa mengetahui anggaran pemerintah dalam department KEMENDIKBUD dan memanfaatkan pengetahuan itu agar bisa di manfaatkan dengan tepat melalui yayasan PPKSI agar terus melakukan misi pertukaran kesenian dan kebudayaan. setelah terdakwa memberika keterangan tersebut akhirnya saksi MELLYANA dan suami memutuskan untuk melihat langsung tempat UMKM yang akan di promosikan kepada anak saksi MELLYANA, setelah tiba terdakwa mengatakan bahwa anak saksi MELLYANA akan di pajang fotonya disekitar area UMKM AEON MAL Sentul (lokasi ada di lantai B1 tepat didepan pintu masuk dari parkir B1 menuju AEON MAL Sentul sebagai ICON, ketika saksi MELLYANA dan suami memutuskan untuk selesai dan cukup melihat lihatnya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dari perincian biaya yg sudah dia kirimkan via wa di hari sebelumnya pembayaran sebesar Rp. 54,000,000,- (lima puluh empat juta rupiah) bisa di lakukan sebanyak 2 (dua) tahapan sesuai dengan periode jabatan ICON, setelah cukup

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan saksi MELLYANA dan suami memutuskan untuk pulang, kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi MELLYANA via Whatsapp, dan mengatakan harus mengirimkan uangnya bsk tgl 2 juni 2023, dengan alasan karena tgl 3 juni - 29 juni 2023 terdakwa

harus berangkat ke ACEH untuk persiapan audisi pemilihan PPKSI wakil dari ACEH 2023, dan setelah dari sana harus ke BALI untuk persiapan acara lomba final PPKSI di bulan November 2023, dan dari pihak AEON MAL Sentul pembayaran harus di terima segera kalau mau langsung otomatis lanjut kontrak UMKMnya dan harus ada terdakwa yang menghadap AEON untuk menyelesaikan administratif langsung di kantor, selanjutnya pada tanggal 2 juni 2023 saksi Wendy (suami saksi MELLYANA) melakukan pembayaran Rp. 27.000,000- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran kerjasama tahap awal yang akan di mulai di tanggal 11 agustus 2023 yang mana dana tersebut di kirimkan melalui mobile banking BCA ke rekening pribadi terdakwa (bank BCA ANDIN HARDIANSYAH no rekening 8720619998), setelah bukti di kirim ke WA terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan bukti screenshot mbanking BCA (sebesar Rp. 23,310,000,-) dan screenshot mbanking bank lain yg tidak familiar (sebesar Rp. 1,002,500,-) sebagai bukti terdakwa sudah mengirinkan dana kerja sama dan pembayaran pajak sewa tenant UMKM nya ke AEON MAL Sentul. dan terdakwa menjelaskan masih ada selisih Rp. 2,690,000,- yang tidak di setorkan karena harus cash sebagai invoice pajak, dan saksi di buatkan yakin oleh terdakwa dari perjanjian kerjasama antara PT. Aeon Mall Indonesia dengan Andien Hardianysyah tentang UMKM Exhibition di Aeon Mall Sentul City.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi MELLYANA untuk meminta pembayaran tahap kedua dibayarkan pada hari tersebut, dan saksi WENDY TIO meminta untuk di bayarkan langsung kepada rekening PT. AEON, tetapi dengan berbagai macam alasan terdakwa dan dan terdakwa mengatakan agar lebih memudahkan karena tidak perlu bolak balik AEON, akhirnya saksi WENDY TIO melakukan pembayaran via Mbanking CIMB ke rekening bank BCA ANDIN HARDIANSYAH no rekening 8720619998 sebesar Rp.27,000,000,- (dua puluh tujuh juta

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa tidak pernah mengirimkankan kembali bukti penyetoran ke AEON MAL Sentul kepada saksi WENDY TIO MELLYANA.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2023, saksi WENDY

TIO melakukan pembayaran uang tiket CAKRWALA TOUR TRAVEL dari kuala lumpur ke Indonesia sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membujuk saksi untuk melakukan pembayaran tiket tersebut dan dijanjikan akan menggantikan uang tiket tersebut namun hingga saat ini tidak ada respon dari terdakwa.

- Bahwa benar uang yang terdakwa terima dari saksi MELLYANA tersebut sebagian terdakwa bayarkan kepada AION MALL sebesar Rp. 23.310.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk sewa tenan di AION MALL untuk termin yang tertunggak dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu terdakwa berangkat ke negara Malaysia.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MELLYANA merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Polresta Balikpapan serta mengalami kerugian sebesar Rp. 64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)

## -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mellyana Anak Dari Yohanes Soba, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar bulan maret 2023 yang mana Saksi di rekomendasikan oleh bunda pemenang putri kesenian cilik Indonesia 2022 yang berasal dari Samarinda dan bernama Cantika Putri (11th) juga pelatih di modeling Rizal Fahion Style, ada Yayasan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Putri Kesenian Indonesia (PPKSI) yang tahun ini akan mengadakan ajang perlombaan bagi anak-anak yang berjiwa seni dan saksi dipersilahkan untuk melihat profile Yayasan dan ajang tersebut di Instagram dengan nama officialputraputrikesenian. Acara tersebut direkomendasikan kepada saksi, agar anak saksi Jaqueline Tio/ JJ (6th) biasa mendapat tambahan pengalaman baru, sehingga saksi mencoba untuk menghubungi berdasarkan rekomendasi tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2023 bertempat di Café Kecombrang di AEON Mall Sentul Kabupaten sekitar pukul 16.10 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara Terdakwa membujuk saksi agar anak saksi mengikuti ajang MAP-Malaka 25-27 Agustus 2023 dan perlombaan PPKSI (Putra Putri Kesenian Indonesia) yang mana acaranya pada tanggal 22 -26 November 2023 di Hotel Sintesa Jimbaran Bali dan saksi diperintahkan untuk melakukan pembayaran uang administrasi kegiatan tersebut dan saksi juga melakukan transfer sejumlah dana rekening terdakwa yang mana anak saksi akan menjadi icon di Aeon Mall Sentul dari Agustus 2023 hingga Februari 2024, namun hingga bulan Oktober 2023 anak saksi tidak jadi icon di Aeon Mall Sentul, kemudian saksi juga ada melakukan pembayaran uang tiket dari Kuala Lumpur ke Indonesia yang mana terdakwa membujuk saksi untuk membayarkan tiket tersebut dan mendengar berita tersebut saksi melakukan pembayaran tiket tersebut dan dijanjikan untuk menggantikan uang tiket tersebut namun hingga saat ini tidak ada respon dari terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 suami Saksi yaitu saksi Wendy melakukan pembayaran Rp. 27.000,000- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran kerjasama tahap awal yang akan di mulai di tanggal 11 Agustus 2023 yang mana dana tersebut di kirimkan melalui mobile banking BCA ke rekening pribadi terdakwa (bank BCA ANDIN HARDIANSYAH no rekening 8720619998) selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2023 terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminta pembayaran tahap kedua dibayarkan pada hari tersebut, dan Saksi WENDY TIO meminta untuk di bayarkan langsung kepada rekening PT.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AEON, tetapi dengan berbagai macam alasan terdakwa dan dan terdakwa mengatakan agar lebih memudahkan karena tidak perlu bolak balik AEON, akhirnya saksi WENDY TIO melakukan pembayaran via Mbanking CIMB ke rekening bank BCA ANDIN HARDIANSYAH no rekening 8720619998 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2023, Saksi WENDY TIO melakukan pembayaran uang tiket CAKRWALA TOUR TRAVEL dari kuala lumpur ke Indonesia sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membujuk saksi untuk melakukan pembayaran tiket tersebut dan dijanjikan akan menggantikan uang tiket tersebut namun hingga saat ini tidak ada respon dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Polresta Balikpapan serta mengalami kerugian sebesar Rp. 64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wendy Tio Anak Dari Rianto Tio, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan maret 2023 melalui istri Saksi yaitu Saksi Mellyana dari saksi di rekomendasikan oleh bunda pemenang putri kesenian cilik Indonesia 2022 yang berasal dari Samarinda dan bernama Cantika Putri (11th) juga pelatih di modeling Rizal Fahion Style, ada Yayasan Putra Putri Kesenian Indonesia (PPKSI ) yang tahun ini akan mengadakan ajang perlombaan bagi anak anak yang berjiwa seni dan saksi dipersilahkan untuk melihat profile Yayasan dan ajang tersebut di instagram dengan nama @officialputraputrikesenian .Acara tersebut direkomendasikan kepada saksi, agar anak saksi Jaqueline Tio/ JJ (6th) biasa mendapat tambahan pengalaman baru, sehingga saksi mencoba untuk menghubungi berdasarkan rekomendasi tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dan menandatangani BAP Penyidik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa membujuk saksi agar anak saksi mengikuti ajang MAP-

Malaka 25-27 agustus 2023 dan perlombaan PPKSI (Putra Putri Kesenian Indonesia) yang mana acaranya pada tanggal 22 -26 November 2023 di Hotel Sintesa Jimbaran Bali dan saksi diperintahkan untuk melakukan pembayaran uang administrasi kegiatan tersebut dan saksi juga melakukan tranfer sejumlah dana kerekening terdakwa yang mana anak saksi akan menjadi icon di aeon mall sentul dari agustus 2023 hingga februari 2024, namun hingga bulan oktober 2023 anak saksi tidak jadi icon di aeon mall sentul, kemudian saksi juga ada melakukan pembayaran uang tiket dari kuala Lumpur ke Indonesia yang mana terdakwa membujuk aksi untuk membayarkan tiket tersebut dan mendengar berita tersebut saksi melakukan pembayaran tiket tersebut dan dijanjikan untuk menggantikan uang tiket tersebut namun hingga saat ini tidak ada respon dari terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 2 juni 2023 Saksi melakukan pembayaran Rp. 27.000,000- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran kerjasama tahap awal yang akan di mulai di tanggal 11 agustus 2023 yang mana dana tersebut di kirimkan melalui mobile banking BCA ke rekening pribadi terdakwa (bank BCA ANDIN HARDIANSYAH no rekening 8720619998) selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2023 terdakwa kembali menghubungi Saksi Mellyana untuk meminta pembayaran tahap kedua dibayarkan pada hari tersebut, dan saksi meminta untuk di bayarkan langsung kepada rekening PT. AEON, tetapi dengan berbagai macam alasan terdakwa dan dan terdakwa mengatakan agar lebih memudahkan karena tidak perlu bolak balik AEON, akhirnya saksi melakukan pembayaran via Mbanking CIMB ke rekening bank BCA ANDIN HARDIANSYAH no rekening 8720619998 sebesar Rp.27,000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 September 2023, Saksi melakukan pembayaran uang tiket CAKRWALA TOUR TRAVEL dari kuala lumpur ke Indonesia sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membujuk saksi untuk melakukan pembayaran tiket tersebut dan dijanjikan akan menggantikan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tiket tersebut namun hingga saat ini tidak ada respon dari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan Saksi Mellyana merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Polresta Balikpapan serta mengalami kerugian sebesar Rp. 64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andin Hardiansyah Alias Raden Bin Tatang Tajudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan Terdakwa yang dilaporkan Saksi Mellyana ke polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mellyana sekitar bulan Maret 2023 yang mana Terdakwa kenalnya Ketika Sdri. Yeni memiliki anak bernama Cantika Putri (11 th) menjadi pemenang kesenian cilik Indonesia 2022 yang berasal dari Samarinda dimana anak Saksi Mellyana dan anak Sdri. Yeni satu tempat latihan di modeling Rizal Fahion Style, kemudian Sdri. Yeni menginformasikan jika ada ivent Putra Putri Kesenian Indonesia (PPKSI) yang tahun ini akan mengadakan ajang perlombaan bagi anak anak yang berjiwa seni dan Terdakwa dipersilahkan untuk melihat profile Yayasan dan ajang tersebut di instagram dengan nama @officialputraputrikesenian, sehingga Terdakwa bisa berkenalan dengan Saksi Mellyana;
- Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan agenda PPKSI (putra putri kesenian indonesia) yang mana anak Saksi Mellyana terdiskualifikasi dikarenakan sudah di informasikan melalui group dan melalui email terkait syarat wajib pengumpulan foto dan video afokasi tidak disetorkan sehingga anak Saksi Mellyana terdiskualifikasi yang mana saat itu pendaftarannya sebesar Rp.5.000.000,- kemudian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan kedua yaitu penyewaan 6 (enam) but di Aeon Mall Sentul Bogor, dan yang ketiga terkait tiket kepulangan dari Malaysia ke Indonesia dimana waktu itu Terdakwa menawarkan agar anak Saksi Mellyana mengikuti ajang MAP-Malaka 25-27 Agustus 2023 dan perlombaan PPKSI (Putra Putri Kesenian Indonesia) yang mana acaranya pada tanggal 22-26 November 2023 di Hotel Sintesa Jimbaran Bali dan kemudian terkait penyewaan bus Terdakwa ada menyampaikan untuk melakukan pembayaran uang administrasi kegiatan tersebut yang mana Terdakwa menggunakan rekening Terdakwa sendiri untuk kegiatan tranfer dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa anak dari Saksi Mellyana akan menjadi icon UMKM di Aeon Mall Sentul dari Agustus 2023 hingga Februari 2024, kemudian Terdakwa juga meminjam uang untuk uang tiket dari Kuala Lumpur ke Indonesia yang mana Terdakwa meminjamkan untuk membayarkan tiket tersebut namun uang tersebut juga tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Mellyana;

- Bahwa dana yang Terdakwa terima dari Saksi Mellyana sebesar Rp54.000.000 untuk kegiatan di Aeon Mall Sentul Bogor dan Rp10.600.000 untuk dana yang Terdakwa pinjam untuk biaya tiket Kuala Lumpur ke Indonesia;
- Bahwa uang tersebut sebagian Terdakwa bayarkan kepada pihak pengelola Aeon Mall sebesar Rp23.310.000,00 yang mana uang tersebut kegunaan untuk sewa tenan di Aeon Mall untuk termin yang tertunggak dan untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa untuk kegiatan menjadi icon UMKM di aeon mall tidak terlaksana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan icon UMKM DI AEON MALL di masing-masing tenan dikarenakan untuk menarik promosi tetapi Terdakwa tidak bekerja di AEON MALL dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan terkait pemasangan ICON UMKM di AEON MALL tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer bank CIMB Niaga dari sdr. WENDY TIO to ANDIN HARDIANSYAH sebesar Rp.27.000.000;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA sdr. WENDY TIO to ANDIN HARDIANSYAH sebesar Rp.27.000.000;
- 11 (sebelas) lembar bukti chat atau komunikasi dari pesan whats apps sdr. ANDIN HARDIANSYAH ke sdr. MELLYANA;
- 3 (tiga) lembar foco copy bukti transfer;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan Terdakwa yang dilaporkan Saksi Mellyana ke polisi;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Mellyana sekitar bulan Maret 2023 yang mana Terdakwa kenalnya Ketika Sdri. Yeni memiliki anak bernama Cantika Putri (11 th) menjadi pemenang kesenian cilik Indonesia 2022 yang berasal dari Samarinda dimana anak Saksi Mellyana dan anak Sdri. Yeni satu tempat latihan di modeling Rizal Fahion Style, kemudian Sdri. Yeni menginformasikan jika ada ivent Putra Putri Kesenian Indonesia (PPKSI) yang tahun ini akan mengadakan ajang perlombaan bagi anak anak yang berjiwa seni dan Terdakwa dipersilahkan untuk melihat profile Yayasan dan ajang tersebut di instagram dengan nama @officialputraputrikesenian, sehingga Terdakwa bisa berkenalan dengan Saksi Mellyana;
- Bahwa benar kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan agenda PPKSI (putra putri kesenian indonesia) yang mana anak Saksi Mellyana terdiskualifikasi dikarenakan sudah di informasikan melalui group dan melalui email terkait syarat wajib pengumpulan foto dan video afokasi tidak disetorkan sehingga anak Saksi Mellyana terdiskualifikasi yang mana saat itu pendaftarannya sebesar Rp.5.000.000,- kemudian kegiatan kedua yaitu penyewaan 6 (enam) but di Aeon Mall Sentul Bogor, dan yang ketiga terkait tiket kepulangan dari Malaysia ke Indonesia dimana waktu itu Terdakwa menawarkan agar anak Saksi Mellyana mengikuti ajang MAP-Malaka 25-27 Agustus 2023 dan perlombaan PPKSI (Putra Putri Kesenian Indonesia) yang mana acaranya pada tanggal 22-26 November 2023 di Hotel Sintesa Jimbaran

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali dan kemudian terkait penyewaan bus Terdakwa ada menyampaikan untuk melakukan pembayaran uang administrasi kegiatan tersebut yang mana Terdakwa menggunakan rekening Terdakwa sendiri untuk kegiatan tranfer dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa anak dari Saksi Mellyana akan menjadi icon UMKM di Aeon Mall Sentul dari Agustus

2023 hingga Februari 2024, kemudian Terdakwa juga meminjam uang untuk uang tiket dari Kuala Lumpur ke Indonesia yang mana Terdakwa meminjamkan untuk membayarkan tiket tersebut namun uang tersebut juga tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Mellyana;

- Bahwa benar dana yang Terdakwa terima dari Saksi Mellyana sebesar Rp54.000.000 untuk kegiatan di Aeon Mall Sentul Bogor dan Rp10.600.000 untuk dana yang Terdakwa pinjam untuk biaya tiket Kuala Lumpur ke Indonesia;

- Bahwa benar uang tersebut sebagian Terdakwa bayarkan kepada pihak pengelola Aeon Mall sebesar Rp23.310.000,00 yang mana uang tersebut kegunaan untuk sewa tenan di Aeon Mall untuk termin yang tertunggak dan untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk kegiatan menjadi icon UMKM di aeon mall tidak terlaksana;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan icon UMKM DI AEON MALL di masing-masing tenan dikarenakan untuk menarik promosi tetapi Terdakwa tidak bekerja di AEON MALL dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan terkait pemasangan ICON UMKM di AEON MALL tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio mengalami kerugian sebesar Rp64.600.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau**

**Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur 1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Andin Hardiansyah Alias Raden Bin Tatang Tajudin**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 adalah menerangkan suatu akibat dari terbuktinya perbuatan pada unsur ke-3 dan ke-4, maka di sini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap unsur ke-3 dan ke-4;

**Unsur 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu ialah seseorang menggunakan nama yang bukan namanya sendiri kemudian yang dimaksud keadaan palsu ialah misalnya mengaku dan tindakan seseorang itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Kemudian yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan Terdakwa yang dilaporkan Saksi Mellyana ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mellyana sekitar bulan Maret 2023 yang mana Terdakwa kenalnya Ketika Sdri. Yeni memiliki anak bernama Cantika Putri (11 th) menjadi pemenang kesenian cilik Indonesia 2022 yang berasal dari Samarinda dimana anak Saksi Mellyana dan anak Sdri. Yeni satu tempat latihan di modeling Rizal Fahion Style, kemudian Sdri. Yeni menginformasikan jika ada ivent Putra Putri Kesenian Indonesia (PPKSI) yang tahun ini akan mengadakan ajang perlombaan bagi anak anak yang berjiwa seni dan Terdakwa dipersilahkan untuk melihat profile Yayasan dan ajang tersebut di instagram dengan nama @officialputraputrikesenian, sehingga Terdakwa bisa berkenalan dengan Saksi Mellyana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan agenda PPKSI (putra putri kesenian indonesia) yang mana anak Saksi Mellyana terdiskualifikasi dikarenakan sudah di informasikan melalui group dan melalui email terkait syarat wajib pengumpulan foto dan video afokasi tidak disetorkan sehingga anak Saksi Mellyana terdiskualifikasi yang mana saat itu pendaftarannya sebesar Rp.5.000.000,- kemudian kegiatan kedua yaitu penyewaan 6 (enam) but di Aeon Mall Sentul Bogor, dan yang ketiga terkait tiket kepulangan dari Malaysia ke Indonesia dimana waktu itu Terdakwa menawarkan agar anak Saksi Mellyana mengikuti ajang MAP-Malaka 25-27 Agustus 2023 dan perlombaan PPKSI (Putra Putri Kesenian Indonesia) yang mana acaranya pada tanggal 22-26 November 2023 di Hotel Sintesa Jimbaran Bali dan kemudian terkait penyewaan bus Terdakwa ada menyampaikan untuk melakukan pembayaran uang administrasi kegiatan tersebut yang mana Terdakwa menggunakan rekening Terdakwa sendiri untuk kegiatan tranfer dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa anak dari Saksi Mellyana akan menjadi icon UMKM di Aeon Mall Sentul dari Agustus 2023 hingga Februari 2024, kemudian Terdakwa juga meminjam uang untuk uang tiket dari Kuala Lumpur ke Indonesia yang mana Terdakwa meminjamkan untuk membayarkan tiket tersebut namun uang tersebut juga tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Mellyana;

Menimbang, bahwa dana yang Terdakwa terima dari Saksi Mellyana sebesar Rp54.000.000 untuk kegiatan di Aeon Mall Sentul Bogor dan Rp10.600.000 untuk dana yang Terdakwa pinjam untuk biaya tiket Kuala Lumpur ke Indonesia;

Menimbang, bahwa uang tersebut sebagian Terdakwa bayarkan kepada pihak pengelola Aeon Mall sebesar Rp23.310.000,00 yang mana uang tersebut kegunaan untuk sewa tenan di Aeon Mall untuk termin yang tertunggak dan untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk kegiatan menjadi icon UMKM di aeon mall tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan icon UMKM DI AEON MALL di masing-masing tenan dikarenakan untuk menarik promosi tetapi Terdakwa tidak bekerja di AEON MALL dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan terkait pemasangan ICON UMKM di AEON MALL tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio mengalami kerugian sebesar Rp64.600.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat Terdakwa dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah memberikan kepercayaan kepada Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio agar percaya dan mau menyerahkan sejumlah uangnya kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

**Unsur 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga bahwa pada pokoknya Terdakwa dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah memberikan kepercayaan kepada Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio agar percaya dan mau menyerahkan sejumlah uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio kepada Terdakwa akibat adanya karangan perkataan-perkataan bohong sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas yaitu sebesar Rp54.000.000 untuk kegiatan di Aeon Mall Sentul Bogor dan Rp10.600.000 untuk dana yang Terdakwa pinjam untuk biaya tiket Kuala Lumpur ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio supaya memberikan sesuatu barang berupa sejumlah uang



sehingga unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

**Unsur 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang serta pelaku menyadari akan perbuatannya dan mengerti akan akibat-akibatnya dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak. Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah adanya setiap perbuatan berupa perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur ke-3 dan ke-4 tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mempergunakan uang yang diserahkan Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ada ijin dari Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio selaku pemilik uang tersebut yang didahului setelah ada rangkaian perkataan-perkataan bohong dari Terdakwa untuk membujuk Saksi Mellyana dan Saksi Wendy Tio menyerahkan sejumlah uang tersebut, sehingga Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagaimana amara putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Andin Hardiansyah Alias Raden Bin Tatang Tajudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti transfer bank CIMB Niaga dari sdr. WENDY TIO to ANDIN HARDIANSYAH sebesar Rp.27.000.000;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA sdr. WENDY TIO to ANDIN HARDIANSYAH sebesar Rp.27.000.000;
  - 11 (sebelas) lembar bukti chat atau komunikasi dari pesan whats apps sdr. ANDIN HARDIANSYAH ke sdr. MELLYANA;
  - 3 (tiga) lembar foco copy bukti transfer;

## **Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024, oleh kami

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surya Laksemana, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agustinus, S.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M. Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Mei 2024** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Soraya, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agustinus, S.H.**

**Surya Laksemana, S.H.**

**Annender Carnova, S.H., M. Hum.**

Panitera Pengganti,

**Marihot Sirait, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)